



BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 29 TAHUN 2015
TENTANG
TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SAMBAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota perlu menentukan target pencapaian pelaksanaan SPM dimaksud;
 - b. bahwa target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan acuan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Sambas;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SAMBAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sambas;
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
6. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan medik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
7. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan atau manfaat pelayanan.
8. Batas waktu pencapaian adalah waktu untuk mencapai target jenis pelayanan Bidang Kesehatan sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan dalam SPM Bidang Kesehatan secara Kabupaten.
9. Nilai adalah standar yang harus dicapai sebagaimana yang ditetapkan dalam SPM Bidang Kesehatan secara Kabupaten.

BAB II JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan di Bidang Kesehatan sesuai dengan Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan, meliputi :
 - a. Jenis Pelayanan Dasar;
 - b. Indikator ;
 - c. Nilai ; dan
 - d. Batas Waktu Pencapaian.
- (2) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pelayanan kesehatan dasar;
 - b. Pelayanan kesehatan rujukan;
 - c. Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB); dan
 - d. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 3

Perencanaan target pencapaian indikator kinerja tahunan SPM Bidang Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 4

Penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Kesehatan berdasarkan target pencapaian SPM Bidang Kesehatan secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.

BAB IV PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

Dinas Kesehatan bertanggungjawab untuk menyusun perencanaan pencapaian dan penerapan target pencapaian SPM Bidang Kesehatan.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 6

Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan melalui Puskesmas dan jaringannya berdasarkan target pencapaian SPM Bidang Kesehatan.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 7

- (1) Puskesmas dan Jaringannya wajib menyampaikan laporan pencapaian kinerja SPM kepada Dinas Kesehatan melalui Seksi data dan informasi kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan melalui Seksi data dan informasi kesehatan menyampaikan laporan hasil pencapaian SPM Bidang Kesehatan kepada Bupati
- (3) Bupati menyampaikan laporan hasil pencapaian target/kinerja penerapan SPM Bidang Kesehatan daerah kepada Gubernur berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**BAB V
PENGAWASAN DAN EVALUASI**

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi penerapan dan pencapaian target/kinerja SPM Bidang Kesehatan yang telah ditetapkan.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilaporkan Bupati kepada Gubernur.

**BAB VI
PENDANAAN**

Pasal 9

Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penerapan, pencapaian target/kinerja, pelaporan, pengawasan dan evaluasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau sumber pendanaan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 4 Agustus 2015

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 4 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAMBAS,

TTD

JAMIAT AKADOL

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 29

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN


MARIANIS, SH, MH

Pembina (IV/c)

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 29 TAHUN 2015
 TANGGAL 4 AGUSTUS 2015
 TENTANG TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SAMBAS

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 BIDANG KESEHATAN

No.	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Target Pencapaian Tahunan					SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
					2012	2013	2014	2015	2016		
1	Pelayanan Kesehatan Dasar	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	95%	2016	95%	95%	95%	95%	95%	Dinas Kesehatan	Jumlah ibu hamil memperoleh pelayanan antenatal K4 disatu wilayah pd kurun waktu tertentu Jumlah sasaran ibu hamil disatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu
2		Cakupan ibu hamil dengan komplikasi kebidanan yang ditangani	100%	2016	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif disatu wilayah kerja pada waktu tertentu Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan disatu wilayah kerja pada waktu tertentu
3		Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan tau tenaga kesehatan yang dimiliki	90%	2016	90%	90%	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan pada 1 (satu) wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Jumlah sasaran ibu bersalin disatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu
4		Cakupan pelayanan ibu nifas	90%	2016	90%	90%	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan	Jumlah ibu nifas yang telah memperoleh 3 (tiga) kali pelayanan nifas sesuai standar 1 (satu) wilayah kerja pd kurun waktu tertentu Jumlah seluruh ibu nifas pada 1 (satu) wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu
5		Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	100%	2016	75%	80%	85%	100%	100%	Dinas Kesehatan	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada

No.	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Target Pencapaian Tahunan					SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
					2012	2013	2014	2015	2016		
6		Cakupan kunjungan bayi	95%	2016	92%	93%	94%	95%	95%	Dinas Kesehatan	Jumlah bayi yg memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar disatu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu Jumlah seluruh bayi lahir hidup disatu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu
7		Cakupan Desa/ kelurahan universal child immunization (UCI)	100%	2016	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	Jumlah kelurahan desa UCI disatu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu
8		Cakupan pelayanan anak	95%	2016	90%	90%	95%	95%	95%	Dinas Kesehatan	Jumlah anak balita yg memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 (delapan) kali disatu wilayah kerja pada waktu tertentu Jumlah seluruh anak balita disatu wilayah kerja dalam waktu yg sama
9		Cakupan pemberian makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) pada anak usia 6-24 bln keluarga miskin	100%	2016	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	Jumlah anak usia 6-24 bln keluarga miskin yg mendapat UP-ASI Jumlah seluruh anak usia 6-24 bln keluarga miskin
10		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	2016	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di wilayah kerja pd waktu tertentu
11		Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	100%	2016	97%	98%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan disatu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu Jumlah murid SD dan setingkat pada 1 (satu) wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama
12		Cakupan peserta KB aktif	95%	2016	80%	90%	90%	90%	95%	Dinas Kesehatan	Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi diwilayah kerja pada kurun waktu tertentu Jumlah seluruh PUS pada 1 (satu) wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama

No.	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Target Pencapaian Tahunan					SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
					2012	2013	2014	2015	2016		
13		a. Penemuan penderita AFP	Pddk < 15 Tahun	2016	Pddk < 15 Tahun	Pddk < 15 Tahun	Pddk < 15 Tahun	Pddk < 15 Tahun	Pddk < 15 Tahun	Dinas Kesehatan	Jumlah kasus AFP non polio yang dilaporkan Jumlah penduduk umur < 15 (lima belas) tahun
		b. Penemuan dan penanganan penderita Pneumonia balita	100%	2016	20%	40%	60%	80%	100%	Dinas Kesehatan	Jumlah penderita pneumonia balita yg ditangani disatu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita disatu wilayah kerja pada waktu yang sama
		c. Penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif	100%	2016	80%	80%	90%	90%	100%	Dinas Kesehatan	Jumlah pasien dan TB BTA positif yang ditemukan dan diobati disatu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu Jumlah perkiraan pasien dan TB BTA positif disatu wilayah kerja pada waktu yg sama
		d. Penderita DBD yang ditangani	100%	2016	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	Jumlah penderita DBD yg ditangani sesuai SOP disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Jumlah penderita DBD yang ditemukan disatu wilayah kerja pada waktu yang sama
		e. Penemuan penderita diare	100%	2016	65%	75%	85%	95%	100%	Dinas Kesehatan	Jumlah penderita diare yang datang dan dan dilayani di sarana kesehatan dan kader disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Jumlah perkiraan penderita disatu wilayah kerja pada waktu yang sama
14		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	2016	70%	80%	90%	95%	100%	Dinas Kesehatan	Jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di Sarker strata 1 Jumlah seluruh masyarakat miakin di Kabupaten
15	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	2016	20%	40%	60%	80%	100%	Dinas Kesehatan	Jumlah pasien masyarakat miskin di Sarker strata 2 dan 3 Jumlah seluruh masyarakat miskin di Kabupaten
16		Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota	100%	2016	38,46%	53,85%	69,23%	84,62%	100%	Dinas Kesehatan	Pelayanan gawat darurat level 1 Jumlah RS, Pusk Rawat Inap dan puskesmas

No.	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Target Pencapaian Tahunan					SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
					2012	2013	2014	2015	2016		
17		Cakupan desa mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam	100%	2016	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	Jumlah KLB di desa / kelurahan yang ditangani < 24 jam dalam periode tertentu Jumlah KLB di desa / kelurahan yang terjadi dalam periode tertentu
18	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif	81,5%	2016	80,5%	80,7%	80,9%	81%	81,5%	Dinas Kesehatan	Jumlah desa siaga aktif Jumlah desa yang dibentuk

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN

MARIANIS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003